

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
HAK-HAK ISTRI PASCA MENGAJUKAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

NURUL WAFA'
NIM. 2110100001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
HAK-HAK ISTRI PASCA MENGAJUKAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

**NURUL WAFA'
NIM. 2110100001**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
HAK-HAK ISTRI PASCA MENGAJUKAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**




SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*


OLEH:

**NURUL WAFA'
NIM. 2110100001**

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Toguan Rambe, M.Pem.I.
NIP. 19920424 202012 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nurul wafa'

Padangsidimpuan, Juli 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nurul wafa'** berjudul **"Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-hak Istri Pasca Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II

Toguan Rambe, M.PEM, I
NIP. 19920424 202012 1009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul wafa'
NIM : 2110100001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul” Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-hak Istri Pasca Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, Juli 2025

Nurul wafa'

NIM. 2110100001

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul wafa'
NIM : 2110100001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-hak Istri Pasca Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juli 2025

Yang Menyatakan



Nurul wafa'

NIM. 2110100001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurul wafa'
NIM : 2110100001
Judul Skripsi : Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Hak-hak Istri Pasca Mengajukan Perceraian
Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Puji Kumtawan, MA. Hk
NIP. 19871210201903 1 008

Toguan Rambe, M. PEM. I
NIP. 19920424 202012 1009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Kamis, 19 Juni 2025

: 13:30 WIB s/d Selesai

: 82,5 (A)

: 3,67 (Tiga Koma Enam Puluh Tujuh)

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - //74 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Hak-hak Istri Pasca Mengajukan
Perceraian Di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan

NAMA : Nurul wafa'

NIM : 2110100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Juli 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama: Nurul wafa''

NIM: 2110100001

Judul Skripsi: Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-hak Istri Pasca Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Implementasi sema nomor 3 tahun 2018 tentang hak hak istri pasca pengajuan perceraian di pengadilan agama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian, terutama dalam hal hak-hak nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Surat edaran ini mengatur bahwa hakim dapat secara ex officio mengatur nafkah bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tidak terbukti nusyuz. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putus pernikahan akibat talak. Menyebutkan hak-hak perempuan pasca perkawinan bilamana putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, penulis mengambil di pengadilan kota padangsidimpuan. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan peneliti ingin mengetahui pendapat hakim terkait dengan implementasi hak hak istri pasca Pengajuan perceraian di pengadilan agama kota padangsidimpuan, dan penulis akan mengambil data- data dari pengadilan agama kota padangsidimpuan, Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses awal dimulai dari pengambilan karena setelah melihat berdasarkan dari bab sebelumnya: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kemajuan dalam perlindungan hak-hak istri pasca pengajuan perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat.

SEMA ini mengadaptasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga perempuan mendapatkan hak nafkah pasca perceraian. Pengadilan Agama diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri atau anak saat mengatur nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dengan demikian, SEMA berupaya mewujudkan kehendak UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Namun implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas keputusan antar pengadilan, dan tidak semua hakim menerapkan SEMA ini secara konsisten. Selain itu, masih ada perempuan yang merasa kesulitan untuk mencantumkan tuntutan nafkah dalam gugatan cerai karena prosedur yang dianggap rumit atau kurangnya pemahaman hukum. Faktor-faktor seperti stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan SEMA ini.

ABSTRACT

The implementation of circular letter number 3 of 2018 concerning the rights of wives after filing for divorce in religious courts aims to provide legal protection for wives after divorce, especially in terms of the rights to maintenance such as iddah, mut'ah, and madhiyah maintenance. This circular stipulates that judges can ex officio regulate maintenance for wives who are victims of domestic violence (KDRT) as long as it is not proven to be nusyuz. Rights of Wives After Divorce Protection of Women's Rights in Divorce Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI) due to the dissolution of marriage due to divorce. Mentioning the rights of women after marriage if it is broken due to divorce, then the ex-husband is obliged to provide maintenance, the author took it at the Padangsidempuan City Court. The location was chosen for several reasons, the researcher wanted to know the judge's opinion regarding the implementation of the wife's rights after filing for divorce at the Padangsidempuan City Religious Court, and the author will take data from the Padangsidempuan City Religious Court. The time used by the author for this research was carried out from the date of issuance of the research permit within a period of approximately 2 (two) months, 1 month of data collection and 1 month of data processing which includes presentation in the form of a thesis and the initial process starting from the retrieval because after seeing based on the previous chapter: SEMA Number 3 of 2018 at the Religious Court shows progress in the protection of the wife's rights after filing for divorce, especially in cases of divorce lawsuits.

This SEMA adapts PERMA Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women in Conflict with the Law, so that women receive the right to maintenance after divorce. Religious Courts are expected to consider a sense of justice and propriety by exploring the facts of the husband's economic ability and the basic needs of the wife or child when regulating maintenance for madhiyah, iddah, mut'ah, and child maintenance. Thus, SEMA seeks to realize the will of Law No. 1 of 1974 on Marriage as a form of protection of women's rights in a marriage. However, the implementation of SEMA Number 3 of 2018 does not always run smoothly. Several studies have shown that there are still disparities in decisions between courts, and not all judges apply this SEMA consistently. In addition, there are still women who find it difficult to include demands for maintenance in divorce lawsuits because the procedures are considered complicated or because of a lack of understanding of the law. Factors such as social stigma against divorced women and a lack of awareness of their rights are also obstacles in the implementation of this SEMA.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA PENGAJUAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag . sebagai pembimbing I dan bapak Toguan Rambe M.S.I, sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Kami almarhum, H. Ali Anas Nasution LC.MA dan Ibunda almarhumah, Hj.Nurhamidah Anwar) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, Alhamdulillah kini pelunus sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis seherhana ini, sebagai perwujudan terakhir sebelum ayah dan mama benar-benar pergi, Terimakasih sudah mengantrarkan nurul ke pintu gerbang universitas ini walaupun pada akhirnya nurul harus berjuang sendiri tanpa penyemangat dari mama dan ayah, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan di berikan tempat yang terbaik disurgaNya Allah SWT kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.i love you more ayah ganteng mama cantik and I miss.
7. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Saudara/i tercinta Kaka, Abang, serta Adik Penulis (Faqihuddin Nasution, Ibrahim Adham, Sakinah Najwa, Annisa Nasution) yang senantiasa menolong peneliti dari tahap pertama sampai akhir dalam menyelesaikan strata satu ini.
8. Ucapan Terimakasih Tidak Terhingga Terkhusus kepada abang abang (Faqihuddin Nasution dan Ibrahim Adham) yang selalu penulis banggakan.

9. Ungkapan terimakasih juga kepada keluarga besar Ayahanda dan keluarga besar Ibunda, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material maupun doa.
10. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support system, sahabat terbaik (Sa'diah harahap dan Julika nasution) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi (Nisa Husna dan Nurhamida Chaniago), yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis, calon orang-orang sukses, (Efrina, Halimatul Fazri, Indy Khairi, Julika Nasution, sa'diah harahap, Niki Irwanda, Rahmayani, Zulfadli, Ahmad Afandi Lubis) yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materiil dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
14. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Hakim pengadilan agama kota Padangsidimpuan yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin

Padangsidempuan, 2025

Penulis

NURUL WAFA'

Nim. 2110100001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..ة..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
-------	------------------	-------------	------

ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

anda dan Huru	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... ـَ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و ... ـَ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda		Huruf Latin	Nama
اـ ـَ		A	A
يـ ـِ	kasrah dan ya	I	I
وـ ـُ		U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSRTAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Teori.....	14
1. Pengertian Implementasi.....	14
2. Perceraian.....	14
3. Hak- Hak Istri Pasca Perceraian.....	18
4. Pengajuan pengugatan	19
6. Persidangan	20
7. Perdamaian.....	21
8. Putusan	21
9. Gugatan Perceraian	22
10. SEMA No. 3 Tahun 2018.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan lokasi penelitian	31
B. Jenis Pendekatan Penelitian	31

C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolaan Dan Analisis Data	33
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.	37
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	42
1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Pengajuan perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.	42
2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Madhiyah Sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018.	47
3. Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan terkait dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018.	49
C. Analisis Hasil Penelitian	55
1. Analisis implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018	55
BAB V.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian, terutama dalam hal hak-hak nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Surat edaran ini mengatur bahwa hakim menetapkan nafkah bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tidak terbukti nusyuz.¹

Hal ini penting mengingat banyak perempuan yang ditelantarkan setelah perceraian dan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak perempuan dalam beberapa kasus.

Permasalahan hak-hak istri pasca pengajuan perceraian di pengadilan merupakan isu yang kompleks dan strategis dalam sistem peradilan agama Indonesia. Latar belakang masalah ini dipicu oleh kondisi sosial ekonomi dan psikososial perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi setelah proses perceraian.

Dalam prakteknya, banyak perempuan yang gagal mendapatkan hak-hak nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah setelah

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, Tahun 1993, hlm. 251-255.

perceraian. perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan agama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Semua ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk menghindari kekerasan domestik dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan hak-hak nafkah yang sah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak-hak istri pasca pengajuan perceraian di pengadilan, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks ini. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih baik tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan agama.

Peradilan Agama, dalam pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, pasal ini di pertegas dengan pasal 2 yang secara jelas menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu diatur dalam Undang-Undang . Ini”.²

Tugas dan wewenangnya terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang

² Lihat: UU. No. 7 Tahun . 1989 pada pasal 2, Zain Badjeber dan Abdullah Rahman Saleeh, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasan PP. Nomor 9 Tahun 1975*, Aneka Ilmu, Cet. I, Semarang, 1988, hlm. 22.

Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam,
- c. Wakaf dan shadaqah.³

Kompetensi absolut tersebut terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 2009 dinyatakan bahwa; Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi bidang,

³ Lihat *Pasal 49 ayat, (1)*, Ibid., Hlm. 17-18.

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- e. Wakaf,
- f. shadaqah,

selanjutnya dalam pasal 49 ayat (3) berbunyi Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut.

Perkawinan menjadi salah satu kewenangan pengadilan agama yang terdiri dari sengketa perkawinan, atau dalam bentuk perkara permohonan lainnya. Menurut Undang - Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan; “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan dapat dimaknai terdapat sebuah ikatan, perjanjian, persetujuan dari kedua belah pihak, yakni pihak suami dan isteri untuk membangun sebuah tatanan masyarakat terkecil adalah keluarga. Tujuan dari perkawinan adalah melangsungkan keturunan, menyempurnakan hidup, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga sebagai bekal di akhirat sebagai bentuk

ibadah. Perkawinan dimaknai sebagai sebuah ibadah tentu ada hukum yang mendampingi setiap keberlangsungan pernikahan, terdapat hak dan kewajiban juga term and condition dalam menjalankan perkawinan.

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁴ Dunia perkawinan tidak akan luput dari problematika kehidupan berkeluarga, atau juga sering dikenal dengan istilah Konflik. Secara umum menurut Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Hal tersebut dapat dibuktikan, menurut data yang ditemukan penulis, perkara cerai gugat dan talak menunjukkan angka yang sangat tinggi pada kurun tiga tahun terakhir perkara cerai gugat dan cerai talak dengan alasan perceraian yang beragam.⁵

Putusnya sebuah perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 38, disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II, Beyrut: Dar al-Fikr, Tahun 1977*, Hlm.237

⁵ http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat#

keputusan Pengadilan. Penulis memahami makna dalam pasal ini bahwa perkawinan akan berakhir atau putus atas jalan atau metode yang paling terakhir dan final sebagaimana sebuah kematian, keputusan Pengadilan yang telah inkraht dan perceraian. Selanjutnya dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, merupakan salah satu upaya Negara untuk meminimalisir perceraian dengan prosedur yang membutuhkan waktu dalam proses pendaftaran hingga putus.

Secara harfiah perceraian atau talaq itu berasal dari kata Ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶ Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.⁷ Hukum talak itu sendiri berbeda-beda tergantung kepada kondisi masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan tidak ada jalan penyelesaiannya bahkan dapat menuju kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak dapat diselamatkan, maka hukumnya adalah wajib. Apabila sang isteri telah melakukan sesuatu yang dapat mengotori kesuciannya, maka talak di situ hukumnya adalah sunah. Jika sang suami tidak menyukai isterinya dan isterinya tidak dapat menyenangkan suami, maka hukumnya jawaz (boleh). Sedangkan apabila si suami menjatuhkan hukum talak kepada

⁶ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, Tahun 2002, edisi ke II, Hlm. 861.

⁷ Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Tahun 2006, cet. I, Hlm. 123.

isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah digaulinya dan belum jelas apakah si isteri hamil atau tidak, maka hukum talaknya adalah haram.⁸

Dalam hukum positif khususnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan terkait dengan pasca perceraian melalui proses gugat cerai. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan menjelaskan tentang penentuan nafkah yang harus dipenuhi suami selama berlangsungnya proses persidangan gugat cerai, bukan pemberian nafkah iddah pasca perkara telah diputus dan isteri harus melaksanakan masa iddah. Hakim sebagai penemu hukum, melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Nomor 2 mengatakan bahwa: “Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa

⁸ Rusli Hasbi. *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*, Jakarta: Al-Irfan Publishing, Tahun 2009, cet. II, Hlm. 205

keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.⁹

Selanjutnya dalam SEMA yang sama dengan nomor rumusan Nomor 3: “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”. Maka berdasarkan SEMA diatas tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan.

Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut Sebagai data awal, ditemukan beberapa Putusan di Pengadilan Agama.

Sebelum penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018, pengadilan menggunakan pedoman dari SEMA No. 1 Tahun 2018 dan buku II Pedoman Peradilan Agama. SEMA No. 1 memberikan dasar bagi hakim dalam menangani perkara, sedangkan buku II berisi ketentuan yang lebih umum dan belum dicabut. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan kasus secara individual (kasuistik) dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukum keluarga.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

Beranjak dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN”

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama” maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau

tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

b. Hak- Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,¹ antara lain yaitu: Kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah yaitu:

1. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.

2. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹⁰

c. Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹¹

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), p. 120

¹¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

d. Pengadilan Agama

Adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang hak-hak istri pasca pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Madhiyah Sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018?
3. Bagaimana Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan terkait dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk Menganalisis implementasi SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang hak-hak istri pasca pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan

¹² M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Madhiyah Sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018
3. Untuk Menganalisis Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan terkait dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai Implementasi Hak- hak istri pasca pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tentang SEMA No.3 Tahun 2018.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut implementasi hak-hak istri pasca pengajuan gugatan di pengadilan agama, untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV bagian hasil implementasi SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang hak-hak istri pasca pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

2. Perceraian

Perceraian menurut syara'' berarti putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara suami dan istri. Imam Syafi''i mentakrif perceraian sebagai putusnya akad perkawinan dengan lafaz talak maupun

perkataan lain yang serupa.¹³ Istilah Perceraian terdapat pada pasal 38 undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.” Jadi suatu putus ini dimaksud ialah tidak ada lagi hubungan sebagai suami dan istri di dalam keluarga.¹⁴ Perceraian bisa datang dari pihak suami atau pihak istri yang menimbulkan putusnya hubungan perkawinan.

Permasalahan gugatan Khuluk/talak yang diajukan istri telah ada aturan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat pada Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّي ۖ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ۖ
 اتَّخَذْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَلٍ ۖ أَنْ يَخَافَا ۚ أَلٍ ۖ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلٍ ۖ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٢

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁵

¹³ Zaini Nasohah, "Perceraian: Hak Wanita Islam" (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2004), hal 2.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, "Hukum Perceraian" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 15.

¹⁵ Al Baqarah Ayat 229.

Penjelasannya ialah sang suami hanya memiliki kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan sang istri. Pada ayat ini kata *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberikan kesan bahwa dua kali yang dimaksud adalah dua kali dalam waktu yang berbeda. Tenggang waktu tersebut memberikan peluang kepada suami dan istri untuk merenungi ulang, baik Tindakan ataupun sikap dari masing-masing suami-istri. Tentu hal itu tidak akan tercapai bila talak langsung jatuh dua tiga kali dengan sekedar pengucapan di waktu dan tempat yang sama.¹⁶

Ragam hukum dalam perceraian, seperti wajib jika suami istri sudah tidak bisa berdamai lagi dan bahwa apabila talak/perceraian merupakan jalan terbaik, sunnah ketika istri tidak bisa menjaga martabat keluarga dan suami tidak mampu mencukupi nafkah istrinya, haram ketika istri sedang haid atau nifas dan istri telah digauli dalam keadaan suci, makruh ketika suami mentalak istri yang baik dan berakhlak mulia.¹⁷ Tidak paham akan ketentuan hukum bagi kedua pihak (suami dan Istri) dapat berakibat fatal dalam harmoni keluarga, karenanya perlu adanya ilmu agama untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 115 berikut
*“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah
 Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 492.

¹⁷ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *"Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita"* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal 117-118

kedua belah pihak.” Maka yang dimaksud pada pasal tersebut adalah proses ikrar talak harus dilakukan di hadapan Pengadilan dan disaksikan Majelis Hakim Pengadilan Agama dan apabila ikrar tidak dilaksanakan di depan Persidangan maka ikrar talak tersebut dianggap talak liar sehingga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁸ Adapun berikut pembagian talak menjadi talak *raj’i* dan talak *Ba’in*.

a. Talak *raj’i*

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri, selama masa *iddah* suami masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya tanpa perlu melakukan akad baru, meskipun istri tidak senang. Hal tersebut bisa dilakukan setelah talak itu jatuh satu atau dua *raj’i*.

b. Talak *Ba’in*

Putusnya pernikahan terjadi di saat talak tersebut dijatuhkan. Adapun talak *ba’in* terjadi ketika masa *iddah* (talak *raj’i*) telah habis dan suami tidak bisa merujuk kembali istrinya kecuali dengan akad yang baru.

- 1) Talak *ba’in* sugra, berlaku saat talak satu *Ba’in* dan talak dua *Ba’in* serta talak *Ba’in* dua sekaligus (*thalqatain*)
- 2) Talak *ba’in* kubra, berlaku pada saat talak *ba’in* tiga dijatuhkan, secara penuh hal tersebut baik diawali

¹⁸ Muhammad Arsad Nasution, “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*,” Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 4, No. 2 (30 Desember 2018): hal 158.

dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*.¹⁹

Upaya yang dilakukan istri dalam perceraian ketika dikaitkan dengan aturan beracara yang telah diatur dalam hukum acara cerai gugat merupakan perkara bersifat kontentius atau *contentiosa*. Perkara gugatan tersebut mengandung sengketa antara kedua pihak atau lebih. Penyelesaian dapat dilakukan lewat pengadilan dengan melalui proses saling menyanggah baik syarat materiil maupun formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Setiap peraturan yang berlaku pasti ada caranya sendiri dalam pelaksanaan. Berikut, tata cara cerai gugat diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 di pasal 20 sampai pasal 36 yang ada dasarnya.

3. Hak- Hak Istri Pasca Perceraian

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putusnya perkawinan akibat talak menyebutkan hak-hak perempuan pasca perceraian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. **Memberikan mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl. Materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengan

¹⁹ Rifqi Qowiyul Imam dan Joni, "*Talak Raj'i, dan talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih*,"

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

beberapa syarat. Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.²¹

- b. Memberi nafkah,** maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah adalah kewajiban suami, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bā'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.

4. Pengajuan gugatan

- a. Cerai gugat boleh diajukan oleh suami atau istri atau atas kuasanya (Advokat) kepada Pengadilan yang daerah haknya meliputi tergugat
- b. Domisili tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tetap atau sedang berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan wilayah domisili penggugat.
- c. Demikian penggugat cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan diri, gugatan diajukan di Pengadilan domisili penggugat.

²¹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Bandung: Grafitri Budi Utami, Tahun 2000, Hlm 160-161

5. Pemanggilan

- a) Petugas pemanggilan tersebut adalah jurusita.
- b) Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang bersangkutan apabila tidak dijumpai maka panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan. Pemanggilan dilakukan apabila akan diadakan persidangan.
- c) Pemanggilan dilakukan secara patut dan dapat diterima oleh pihak yang berperkara atau kuasanya selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum persidangan. Panggilan kepada tergugat yang kediamannya tidak jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap, maka pengadilan dapat menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui media surat kabar yang ditetapkan oleh pengadilan dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu antara pengumuman pertama dan kedua.
- d) Apabila tergugat beridam diri di luar negeri pemanggilan dapat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

6. Persidangan

- a) Persidangan dalam memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi domisili tergugat yang berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan terhitung sejak surat gugatan perceraian dimasukan.

- b) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasa membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya.
- c) Apabila tergugat sudah dipanggil secara patut dan tidak hadir maka gugatan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa haka tau tanpa beralasan.
- d) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup

7. Perdamaian

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum maupun selama sidang berlangsung dan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Apabila sepakat untuk berdamai maka tidak boleh mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian.
- c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

8. Putusan

- a) Pengusapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir dengan beralaskan gugatan tersebut didasarkan pada permohonan yang telah ditentukan.

- c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat- akibatnya, bagi yang beragama islam perceraian dianggap sudah terjadi ketika jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

9. Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian atau cerai gugat ialah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama.²³ Berikut beberapa alasan-alasan istri dapat menuntut cerai dari Majelis hakim di Persidangan menurut pandangan Islam.

- a. Tidak adanya nafkah dari suami. Jika suami tidak memberikan nafkah pokok pada istri, maka sang istri berhak menuntut cerai dari suaminya.
- b. Istri merasa terancam. Apabila ancaman tersebut terbukti bahwa suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.
- c. Suami tidak berada di tempat. Pengertian dari suami tidak berada di tempat adalah suami yang berpergian meninggalkan istrinya sendirian. Menurut Imam Malik jarak sejak kepergiannya adalah satu tahun terhitung.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²³ Pasal 132, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian.

- d. Suami berada dalam penjara. Pada kasus ini istri di bolehkan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dalam jangka waktu satu tahun sejak suami berada dalam penjara.²⁴

Adapun perkara cerai gugat meliputi hak-hak finansial yang akan diterima oleh istri menurut Hukum positif. Undang-undang perkawinan dan KHI mengatur secara rinci hak-hak yang akan didapat oleh pihak istri. Pasal 149 KHI (kompilasi Hukum Islam) ditentukan bahwa bekas suami wajib:

- a. Pemberian *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda bermanfaat, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Pemberian biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁵

Adapun perkara perceraian ada perbedaan dalam hal

²⁴ Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 11, No. 1 (5 Juni 2020): hal 87.

²⁵ Undang-undang perkawinan dan KHI Pasal 149 tentang pemberian nafkah istri pasca perceraian.

pemberian atau ketimpangan, perkara cerai gugat dalam hal ini istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai. Pemberian *mut'ah* pada pasal 158 dalam hal ini hanya mengatur tentang pemberian atas kehendak suami yakni cerai talak. Sedangkan nafkah pasca perceraian, baik pada perundang-undangan dan berdasar hukum islam, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi perempuan selama masa tunggu atau *iddah*. Tetapi jika istri yang meminta perceraian atau bersalah terlibat hal-hal yang dapat mengurangi martabat keluarga atau berzina, hak atas nafkah tersebut dapat hilang. Masa tunggu (*iddah*) dan *mut'ah* dinilai dipengaruhi dari posisi istri sebagai termohon ataupun yang mengajukan gugatan. *Mut'ah* hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan cara yang kurang adil.²⁶

SEMA No.3 Tahun 2018 tentang istri dapat diberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Terdapat syarat dalam perkara cerai gugat istri dapat mendapatkan hak-haknya.

Nusyuz dapat diartikan konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, adapun hal-hal yang dapat dikatakan *nusyuz*, yaitu:

²⁶ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya," *Legitima* 1, no. 1 (2018), hal 109–10.

- a. Kikir, walaupun sudah berumah tangga manusia cenderung tidak mau melepaskan Sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas hati. Konsteks rumah tangga faktor *nusyuz* ialah kiki baik dalam materi maupun *imateril*. Bisa diartikan bahwa suami bisa saja tidak memenuhi kewajibanya akan menafkahi istri dan anaknya dan lalai dalam mencukupi kebutuhan keduanya. Kikir berikutnya bisa terjadi antara suami dan istri dalam hal sikap dan Tindakan tidak mau peduli dan acuh terhadap salah satu seorang dari rumah tangga termasuk kategori *nusyuz*
- b. Iri hati, suami perupakan pemimpin didalam rumah tangga, sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anaknya. Seringkali timbul masalah iri hati terhadap orang lain sehingga menuntut untuk mendapatkan hal serupa, tentu dalam kondisi yang tidak memungkinkan suami tidak dapat memenuhinya. Suami yang iri terhadap istri yang dapat dengan mandiri memenuhi kebutuhanya. Sehingga merasa rendah dihadapan istri.³⁸

10. SEMA No. 3 Tahun 2018

Dalam hukum positif khususnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan terkait dengan pasca perceraian melalui proses gugat cerai. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan menjelaskan tentang penentuan nafkah yang harus dipenuhi suami yaitu nafkah madhiyah, nafkah yang belum diberikan suami selama pernikahan, biasanya maksimal 3 tahun ke belakang dari saat gugatan didaftarkan, kecuali istri bisa membuktikan bahwa suami tidak menafkahi lebih lama dari itu., bukan pemberian nafkah iddah pasca perkara telah diputus dan isteri harus melaksanakan masa iddah.

Hakim sebagai penemu hukum, melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Nomor 2 mengatakan bahwa: “Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.²⁷

Selanjutnya dalam SEMA yang sama dengan nomor rumusan Nomor 3: “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Maka berdasarkan SEMA diatas tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut Sebagai data awal, ditemukan beberapa Putusan di Pengadilan Agama. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah pustaka, telah dilakukan untuk membahas. Implementasi sema no 3 tahun 2018 tentang hak hak istri pasca pengajuan perceraian. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponegoro, yang berjudul Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil Penelitian ini menunjukkan Praktek perkara perceraian

(permohonan talak maupun cerai gugat) di Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah bahkan dalam hal-hak hadhonah (hak asuh anak).

Perbedaan yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro adalah Penelitian ini membahas tentang SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Hak Istri Pasca pengajuan cerai, putusan ini menyatakan Istri yang menggugat suaminya pasca perceraian mendapatkan hak-hak nya setelah pasca perceraian.

2. Skripsi yang di tulis oleh Royhan aziz ghifari, pada Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah „Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hasil penelitian ini Hakim sebagai penegak keadilan, melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut. Direktori Putusan Mahkamah Agung, secara singkat pada Tahun 2020 Pengadilan di Jawa Barat hanya terdapat 8 putusan yang mencantumkan hak nafkah iddah dan mutah dalam amarnya, dan

mayoritas lebih banyak pada perkara cerai talak didalam gugatan rekonvens.

3. Artikel karya Fadli yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017”² Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hak perempuan setelah perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis persoalan dari perspektif hukum. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada dasarnya memberikan perlindungan bagi perempuan, namun dapat juga merugikan perempuan jika suami menggantungkan ikrar talak. Ini dapat menjadi tekanan bagi suami untuk membayar nafkah 'iddah, nafkah maḍiyah dan mut'ah, namun jika suami menggantungkan ikrar talak, hubungan perkawinan menjadi tidak pasti dari segi hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi perempuan setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam undang-undang terkait perlindungan hak perempuan setelah perceraian agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

Perbedaan yang di tulis oleh Royhan aziz ghifari adalah penelitian yang membahas tentang Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah „Iddah Dan Mut‘ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. Pada penelitian ini, penulis meneliti di Pengadilan Agama kota paangsidimpuan. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan Karena peneliti ingin mengetahui pendapat hakim terkait dengan implementasi hak hak istri pasca pengajuan perceraian di pengadilan agama kota padangsidimpuan, dan penulis akan mengambil data- data dari pengadilan agama kota padangsidimpuan,

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field Resech*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang

kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim terkait implementasi hak-hak istri pasca pengajuan gugatan di pengadilan agama.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah hakim di pengadilan agama kota padangsidempuan. yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuantitas) responden.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Yaitu hakim di pengadilan agama kota padangsidempuan.

2. Data sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan

perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara dan Interview

Teknik Wawancara dan Interview yaitu cara memperoleh data tentang alasan hakim, Yaitu terkait tentang implementasi hak-hak istri pasca pengajuan gugatan di pengadilan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

2. Teknik Pengamatan dan Observasi

Teknik Pengamatan dan Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi²⁸ pada SEMANo.3 Tahun 2018, Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

²⁸ Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), Hlm.46.

3. Teknik Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan SEMA No.3 Tahun 2018, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang implementasi hak-hak istri pasca pengajuan gugatan di pengadilan agama.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.²⁹

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode,

²⁹ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.³⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai implementasi hak-hak istri pasca pengajuan gugata di pengadilan agama, Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.³¹

6. Penyajian Data

Penyajian data merupakan merupakan satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data di reduksi maka, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif³², tujuan nya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

³⁰Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*...hlm. 70.

³¹Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*...hlm. 57-58.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 347

F. Teknik Pengolaan Dan Analisis Data

Langsung ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas. Adapun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.³³

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata umat Islam. Peradilan Agama, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili. serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syaria“ah.

³³https://pakotapadangsidempuan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=60

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciable*).³⁴

Mahkamah Syariah Padangsidempuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidempuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan Tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidempuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara. Mahkamah Syariah Padangsidempuan Berdiri dan dibentuk

³⁴<https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/>

berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.³⁵ Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

³⁵<https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/>

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara

Mahkamah Syariah Padangsidempuan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidempuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai Keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan Tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, maka di masing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidempuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Pada Tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017.

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPRES nomor 3 tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Kota Padang Sidempuan. Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun Nama hakim yang yaitu:

Nama lengkap: Bapak Zainul Fajri S.Ag.S.HI.,MA.

NIP: 198604042017121001.

Pangkat dan Golongan Ruang: Penata Muda Tk.I (III/b).

Tempat lahir / tanggal lahir: Blitar, 04 April 1986.

Alamat dan kontak:

- a. Alamat: Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kode POS
22742
- b. Nomor telepon: 0853-5849-1194
- c. Email: papsp.padangsidempuan@gmail.com
- d. Kewenangan dan tugas.
- e. Tugas dan wewenang pengadilan agama kota
padangsidempuan
- f. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
- g. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf
dan shadaqah

- h. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama
- i. Memberikan pelayanan administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- j. Memberikan pelayanan administrasi peradilan lainnya.

Tujuan pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Pengajuan perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan instrumen hukum dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak, salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2017 yang mengatur aparat hukum dalam memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sebagai peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah banyak membuat pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar

agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2009 menghimbau kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai.³⁶

Dalam kerangka hukum acara dan administrasi peradilan di Indonesia, terdapat dua instrumen penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Keduanya memiliki peran berbeda, baik dari segi substansi hukum, sifat mengikat, maupun fungsi kelembagaan, PERMA adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum dan normatif, sedangkan SEMA merupakan pedoman yudisial bersifat administratif dan interpretatif yang tidak mengikat secara hukum tetapi penting dalam praktik pengadilan. Keduanya sama-sama penting dalam menjaga kelancaran dan keseragaman pelaksanaan hukum di lingkungan peradilan.³⁷

³⁶ Musyaffah Amin Ash Shabah, *Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 115.

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Pasca Perceraian. Jakarta: MA RI, 2018. Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id> pada 7 Mei 2025.

Salah satu aturan penting yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 adalah Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Perceraian bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan, tetapi juga berhubungan dengan hak-hak yang harus dipenuhi setelahnya terutama bagi istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat edaran nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan bagi tugas pengadilan. Pada poin III rumusan hukum kamar agama

a. Hukum keluarga

SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung memiliki definisi yaitu salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA atau Surat edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar fungsi regulasi, dan untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1951, selain berfungsi sebagai regulasi dan kontrol peradilan, isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah

Agung . SEMA No 3 Tahun 2018 dalam rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan³⁸:

- a) Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage) Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: ”hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara pereraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi sruktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Perlindungan Hak Nafkah Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota PadangsidimpuanPemeriksaan Permohonan Nafkah :

1. Fase Penerimaan Gugatan

Pada tahap awal, ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharuskan memberikan informasi mengenai hak-hak nafkah yang dapat diminta, sebagaimana

³⁸ Sema nomor 3 tahun 2018

disebutkan dalam SEMA. Hal ini mencerminkan prinsip *access to justice* bagi perempuan, yang seringkali tidak memahami hak-hak ekonominya dalam proses perceraian.

2. Tahap Mediasi

SEMA No. 3 Tahun 2018 menekankan pentingnya mediasi sensitif gender. Mediator diwajibkan untuk tidak hanya menengahi hubungan antara para pihak, tetapi juga untuk menjelaskan kepada istri bahwa hak-hak ekonominya tetap dapat dimintakan meskipun perdamaian tercapai.

3. Tahap Persidangan

Dalam tahap persidangan, hakim wajib aktif menggali hak-hak perempuan yang belum secara eksplisit dicantumkan dalam gugatan. Hal ini sesuai dengan asas *ius curia novit*, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dan berkewajiban menerapkannya demi keadilan, termasuk perlindungan hak perempuan dalam perceraian.³⁹

4. Putusan Hakim

Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan: Nafkah iddah, yang diberikan selama masa iddah (umumnya 3 bulan). Mut'ah, yaitu pemberian sebagai penghormatan atas jasa istri selama pernikahan. Nafkah madhiyah, yakni nafkah yang tidak diberikan selama pernikahan, maksimal hingga 3 tahun terakhir. Amar putusan juga dapat mencakup nafkah anak dan harta bersama bila diajukan secara bersamaan.

³⁹ Asikin Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 89.

5. Eksekusi Putusan

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun tidak dijalankan oleh suami, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Pengadilan Agama Padangsidimpuan akan menanganinya berdasarkan ketentuan HIR/RBg tentang eksekusi putusan perdata.⁴⁰

6. Monitoring oleh Pengadilan Tinggi Agama

Setiap implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dilaporkan oleh Pengadilan Agama ke tingkat Pengadilan Tinggi Agama untuk evaluasi berkala. Hal ini penting dalam membangun sistem peradilan agama yang responsif terhadap keadilan berbasis gender.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Madhiyah Sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018.

Nafkah madhiyah adalah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri yang ditinggalkannya tanpa sebab yang sah secara hukum, atau selama proses perceraian, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (d), suami wajib memberikan nafkah, *mut'ah*, dan nafkah iddah kepada istri setelah bercerai, dan nafkah madhiyah ditafsirkan sebagai

⁴⁰ Herlien Budiono, *Eksekusi Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 113.

kewajiban suami yang belum ditunaikan selama masa pisah ranjang atau sejak gugatan cerai diajukan.

SEMA No. 3 Tahun 2018 dikeluarkan sebagai pedoman teknis yustisial dalam penanganan perkara di peradilan agama, salah satunya terkait penetapan nafkah madhiyah. Dalam poin IV angka 4, ditegaskan bahwa:

Penetapan nafkah madhiyah hanya dapat diputuskan jika istri mengajukan permohonan atau gugatan mengenai hal tersebut secara eksplisit, dan harus dibuktikan bahwa selama masa pisah (atau selama proses perceraian) suami tidak memberikan nafkah.⁴¹

Oleh karena itu, hakim tidak serta-merta menetapkan nafkah madhiyah, melainkan harus berdasarkan tuntutan pihak istri dan adanya bukti konkret bahwa suami lalai atau tidak memberikan nafkah selama periode tertentu SEMA No. 3 Tahun 2018 dikeluarkan sebagai pedoman teknis yustisial dalam penanganan perkara di peradilan agama, salah satunya terkait penetapan nafkah madhiyah. Dalam poin IV angka 4, ditegaskan bahwa.

Penetapan nafkah madhiyah hanya dapat diputuskan jika istri mengajukan permohonan atau gugatan mengenai hal tersebut secara eksplisit, dan harus dibuktikan bahwa selama masa pisah (atau selama proses perceraian) suami tidak memberikan nafkah.

⁴¹ Syarifuddin, M. 2019. "Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, 7(2): 103–117.

”Oleh karena itu, hakim tidak serta-merta menetapkan nafkah madhiyah, melainkan harus berdasarkan tuntutan pihak istri dan adanya bukti konkret bahwa suami lalai atau tidak memberikan nafkah selama periode tertentu

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (d), suami wajib memberikan nafkah, mut‘ah, dan nafkah iddah kepada istri setelah bercerai, dan nafkah madhiyah ditafsirkan sebagai kewajiban suami yang belum ditunaikan selama masa pisah ranjang atau sejak gugatan cerai diajukan

Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: ”Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan terkait dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018.

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suami nya tidak bisa mendapatkan hak-hak nya diantaranya nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam undang undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai nusyuz.

Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru

bagi Hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. di Pengadilan Agama kota padangsidempuan bahwasannya Pengadilan Agama padangsidempuan sudah menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan cara mengedukasi atau mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang SEMA. sosialisai tersebut dilaksanakan di informasi, duta layanan, dan di posbakum pun juga mereka menjelaskan adanya SEMA tersebut, tetapi ada juga perempuan-perempuan yang mindsetnya masih berbelit-belit jika mencantumkan hak-hak nafkah dalam gugatannya, karena mereka berpikir bahwa cukup cerai saja tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lainnya, biasanya jika seperti ini selama pernikahan, istri sudah tidak dipedulikan lagi dan tidak diberi nafkah lagi secara lahir dan batin, oleh sebab itu mereka tidak ingin berbelit-belit agar perkara itu cepat selesai.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri SH.MH selaku hakim di pengadilan agama kota padangsidempuan Gugatan mengenai penerapan SEMA No 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan beliau menjelaskan: "setelah terbit PERMA, artinya di dalam SEMA itu juga dijelaskan tata cara terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jadi memang adakalanya dulu sebelum PERMA itu terbit biasanya untuk perkara-perkara

cerai gugat itu dianggap ketika perempuan yang mengajukan perceraian maka gugurlah semua hak-haknya.

Namun setelah terbitnya PERMA yang diatur dalam SEMA tadi bahwa sekarang Negara Indonesia sangat mempedulikan dengan hak-hak perempuan, artinya bahwa banyak korban pasca perceraian yang dilakukan oleh suami, itu berakibat dampak terhadap banyaknya wanita-wanita yang nanti dampaknya masalah ekonomi, masalah kehidupan yang layak, dan kehidupan anaknya dan macammacam. Dari situ negara hadir artinya membuat PERMA tersebut supaya perkaraperkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, jangankan cerai gugat, cerai talak pun sama di atur didalam hukum.

Tidak menutup kemungkinan dia bisa menuntut nafkahnafkah yang diatur seperti itu, nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak. Jadi dipersilahkan. Kalau penerapan kami sama seperti SEMA tadi, kami ada beberapa hal ya yang kami gunakan jadi ada di informasi, ada di duta layanan artinya kami tetep memberikan edukasi terhadap masyarakat. Di media sosial kami juga. Bahwa dengan berlakunya SEMA jangan khawatir kembali bagi para perempuan untuk mengajukan perceraian untuk menggunakan haknya untuk meminta nafkah-nafkah itu kepada suaminya pasca perceraianya.⁴² *"Sudah, jangan dipersulit lagi, nanti malah jadi panjang urusannya. Selama menikah dia juga tidak*

⁴²Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 10 Implimentasi Sema 2023

pernah memberi apa-apa. Ini saya mau memberi pun, takutnya nanti malah membebani saya lagi, begitu maksudnya."

” jadi ada mindset masyarakat bahwa ketika perceraian itu di komulasi dengan ada tuntutan yang lain-lain itu mereka masih mindset nya lama gitu loh berbelit-belit lama, padahal tidak seperti itu. Memang harus pelan-pelan karna ini memang harus secara bertahap kami edukasi dengan masyarakat.

Namun di PA padangsidempuan ini sudah ada insya Allah banyak yang penerapan dari SEMA tadi. Artinya baik secara dia meminta secara langsung, ataupun tidak minta, minta itu didalam gugatannya sudah tertuang jelas-jelas bahwa dia selain bercerai, dia menginginkan nafkah di tuntutannya itu yang dikabulkan. Ada yang tidak minta sekalipun secara ex officio secara kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara itu punya kewenangan diatur untuk menentukan yang lebih dari pada itu, namanya kalau dalam hukum nanti secara ex officio. Artinya dia (istri) meminta cerai kemudian hakim menanya biasanya, “suami mu kerja apa?”, ”terus penghasilan suami mu berapa?” bila istrinya tidak mengetahui penghasilan suaminya, maka hakim bertanya “gini aja paling tidak saya ingin tahu setiap bulan dulu suami mu ngasih uang berapa? Lalu si istri jawab 3 juta, lalu hakim menjawab “ya sudah saya putuskan”. akhirnya tidak hanya cerai, hakim akan menentukan bagiannya lagi untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.” Dari hal

tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Surabaya sudah menerapkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama.

Di Pengadilan Agama padangsidempuan pun sudah mengedukasi berlakunya SEMA kepada masyarakat antara lain di informasi, duta layanan, dengan di dukung blanko-blanku yang sudah tersedia di anjungan gugatan mandiri dan di Posbakum pun juga sudah ada dan menawarkan untuk bisa mengajukan nafkah pasca perceraian. Namun sejauh ini ada beberapa perempuan yang berpikir bahwa ketika perceraian itu dikomulasikan dengan tuntutan-tuntutan yang lain, mereka berpikir bahwa itu akan berbelit-belit dan seakan-akan ribet. tetapi di Pengadilan Agama padangsidempuan tidak sedikit juga yang mau mengajukan hak-haknya di dalam gugatannya.

Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya karena sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya pasca bercerai. kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa iddah, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, Salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan

perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sesuai Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hakim mempertimbangkan keadilan, kepatutan, dan kemampuan ekonomi suami, serta kebutuhan dasar hidup istri. Hakim juga mempertimbangkan apakah istri telah melakukan nusyuz, dan apakah ada ketidakadilan yang dialami istri karena perceraian.

Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan Terkait Dengan SEMA Nomoe 3 Tahun 2028 Tanggapan hakim di Pengadilan Agama (PA) Kota Padang Sidempuan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2028 kemungkinan besar akan fokus pada penerapannya dalam permohonan hak haknya. Hakim perlu memahami SEMA ini untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Hakim PA Padang Sidempuan harus menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2028 dengan bijaksana, melihat setiap kasus secara kasuistik dan memisahkan penyelesaian perkara-perkara yang terkait.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai hak-hak istri pasca pengajuan perceraian merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. SEMA ini muncul sebagai respons terhadap

kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender dalam proses perceraian, terutama terkait dengan nafkah dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh istri setelah perceraian⁴³.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan hukum yang lebih adil bagi perempuan yang menghadapi perceraian. Dalam konteks hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka pasca perceraian. Oleh karena itu, SEMA ini bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan dan memastikan bahwa hak-hak istri diakui dan dilindungi secara hukum.

Tujuan utama dari SEMA ini adalah untuk:

1. Implementasi di Pengadilan
 - a. Memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara cerai, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak istri.
 - b. Menjamin pemenuhan nafkah bagi istri yang ditalak, baik dalam bentuk nafkah iddah maupun mut'ah.
 - c. Mengatur prosedur hukum agar hak-hak perempuan tidak diabaikan dalam proses perceraian.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di pengadilan menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa pengadilan telah menerapkan SEMA ini dengan baik, namun ada juga yang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, di Pengadilan

⁴³ <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1037>

Agama lainnya, terdapat kasus di mana hakim mempertimbangkan hak-hak istri berdasarkan ketentuan SEMA meskipun ada beberapa perempuan yang merasa rumit untuk mencantumkan SEMA dalam gugatan mereka.⁴⁴

2. Tantangan dalam Implementasi

Pelaksanaan Sema No 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama sudah diterapkan dalam perkara cerai gugat, setiap perkara cerai gugat yang menyertakan permohonan hak-hak perempuan pasca perceraian dikabulkan oleh majlis hakim baik itu dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Selain itu dalam praktiknya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2009 menghimbau kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai. beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian :

⁴⁴ Wawancara Langsung dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, padangsidimpuan 10 februari 2025

1. istri yang menggugat cerai tidak mengetahui hak-haknya, sehingga tidak menyertakannya dalam gugatan.
2. mayoritas gugatan bersifat sederhana dan hanya berisi permintaan cerai ada juga Sebagian istri memahami hak-hak istri pasca perceraian, namun tidak menyertakannya dalam gugatan dikarenakan beberapa hal, seperti suami sedang menekam di penjara atau finansial istri yang stabil
3. hakim tidak dapat menetapkan hak-hak istri jika tidak dicantumkan dalam gugatan karena melanggar asas ultrapetita hakim.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua perempuan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak ini dan mendorong penerapan hukum secara konsisten dan adil.

Dengan demikian, keberadaan SEMA ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan perempuan pasca perceraian dan menciptakan keadilan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

3. Analisis hak hak istri Pasca Perceraian

Hak-Hak Istri Pasca Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama,

Dalam konteks SEMA ini, hak-hak istri pasca perceraian meliputi⁴⁵:

⁴⁵<https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

Hak-hak istri pasca pengajuan perceraian merupakan isu penting yang diatur oleh berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Berikut adalah analisis mendalam mengenai implementasi hak-hak tersebut:

a. Hak Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah, yaitu periode tunggu setelah perceraian. Hak ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan hidup istri yang baru saja dicerai, kecuali jika istri terbukti nusyuz atau tidak taat kepada suami selama pernikahan. Implementasi nafkah iddah sering kali terkendala karena kurangnya kesadaran mantan suami atau ketidakmampuan finansial.

b. Hak Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian. Hak ini diatur dalam Pasal 149 KHI dan diperkuat oleh SEMA No. 3 Tahun 2018. Namun, penentuan besaran mut'ah sering kali menjadi subjek sengketa di pengadilan karena tidak adanya standar yang jelas.

c. Pelunasan Mahar

Jika mahar belum sepenuhnya dibayarkan selama pernikahan, mantan suami diwajibkan untuk melunasinya setelah perceraian. Hal ini

menjadi hak mutlak istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan nasional.

3. Hak atas Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami selama pernikahan. Hak ini dapat dituntut oleh istri pasca perceraian, terutama jika terbukti bahwa suami lalai dalam memenuhi kewajibannya selama pernikahan berlangsung.

4. Hak atas Harta Bersama

Harta bersama dibagi sesuai ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI, yaitu secara adil antara kedua belah pihak tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi secara finansial dalam pernikahan. Namun, pembagian ini sering kali menimbulkan konflik, terutama jika salah satu pihak menyembunyikan aset.

5. Hak Hadhanah

Hadhanah adalah hak pemeliharaan anak yang biasanya diberikan kepada ibu jika anak masih berusia di bawah 12 tahun. Hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh perselisihan antara kedua orang tua.

6. Hak atas Biaya Anak

Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya kehidupan anak hingga usia dewasa (21 tahun). Biaya ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan

kebutuhan sehari-hari anak. Kendati demikian, banyak kasus di mana ayah mengabaikan tanggung jawab ini.

7. Peran Pengadilan

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menentukan besar kecilnya nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban lainnya berdasarkan kondisi finansial mantan suami dan kebutuhan istri serta anak-anak. Namun, disparitas putusan antar pengadilan sering menjadi kendala dalam implementasi hak-hak tersebut.

8. Hambatan Sosial dan Budaya

Stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai sering kali menghalangi mereka untuk menuntut hak-haknya secara penuh. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak pasca perceraian juga menjadi tantangan utama.

9. Dukungan Hukum

SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian. Namun, implementasinya masih memerlukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan.

10. Perlindungan Anak

Selain hak istri, anak-anak juga memiliki hak atas pemeliharaan dan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun telah bercerai. Hal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak serta KHI.

11. Tantangan Eksekusi Putusan

Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang mengatur hak-hak istri dan anak pasca perceraian, pelaksanaan putusan tersebut sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif.

12. Peran Mediasi

Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat meringankan beban proses hukum bagi kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, mediasi berhasil mencapai kesepakatan terkait pembagian harta bersama atau nafkah anak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

13. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian agar mereka lebih memahami prosedur hukum yang berlaku. Hak-hak istri pasca perceraian mencerminkan upaya negara dalam melindungi perempuan dari kerugian ekonomi dan sosial akibat perceraian. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis, sosial, dan budaya yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari semua pihak terkait.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian harus terus diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas serta edukasi masyarakat agar tercipta keadilan gender dalam sistem hukum keluarga di Indonesia⁴⁶.

⁴⁶ Zaiul Fajri, Hakim Pa Kota Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 10 februari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan setelah melihat berdasarkan uraian dari bab sebelumnya:

1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan menunjukkan adanya kemajuan dalam perlindungan hak-hak istri pasca pengajuan perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat. SEMA ini mengakomodasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga perempuan mendapatkan hak nafkah pasca perceraian.
2. Nafkah madhiyah merupakan kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa pisah atau proses perceraian. Penetapannya hanya dapat dilakukan jika istri mengajukan tuntutan secara eksplisit dalam gugatan. Hakim harus menilai berdasarkan bukti konkret kelalaian suami dalam memberi nafkah. Pertimbangan hakim didasarkan pada rasa keadilan, kepatutan, dan kemampuan ekonomi suami.
3. pendapat hakim di pengadilan agama kota padangsidimpuan, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas putusan antar pengadilan, dan tidak semua hakim menerapkan SEMA ini secara konsisten. Selain itu, masih ada perempuan yang merasa

kesulitan mencantumkan tuntutan nafkah dalam gugatan cerai karena prosedur yang dianggap rumit atau kurangnya pemahaman hukum. Faktor-faktor seperti stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka juga menjadi hambatan dalam implementasi SEMA ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kepada masyarakat dan aparat peradilan. Untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, diperlukan adanya kerjasama interkoneksi sistem antara Pengadilan Agama dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan hak-hak perempuan dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 guna mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan SEMA ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keadilan gender dan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia.

B. Saran

Skripsi ini akan lebih komprehensif jika tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menggali data empiris mengenai dampak ekonomi dan sosial perceraian terhadap istri. Lakukan wawancara mendalam dengan istri-istri yang telah mengalami perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama yang menjadi fokus penelitian. Tanyakan tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup setelah bercerai, apakah mereka mendapatkan hak-hak yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan tantangan apa yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Analisis data kualitatif ini akan memberikan gambaran yang lebih kaya tentang efektivitas implementasi SEMA.

ini sebaiknya mengkaji secara mendalam bagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama, khususnya terkait hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian dapat melibatkan analisis keputusan-keputusan yang relevan untuk melihat apakah hak-hak yang diatur dalam SEMA tersebut benar-benar terpenuhi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari penerapan SEMA ini terhadap perempuan yang mengalami perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ash Shabah, Musyaffah Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer
(Padang: CV. Gita Lentera, 2025)
- Aripin Jaenal dan Lathif Azharuddin. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Tahun 2006, cet. I,
- Badjeber Zain dan Rahman Saleeh Abdullah, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun Dengan Penjelasan PP. Nomor 9 Tahun 1975*, Aneka Ilmu, Cet. I, Semarang, 1988
- Budiono, Herlien, Eksekusi Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- Daud Ali Muhammad , *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, Tahun 1993.
- Harahap Krisna, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Bandung: Grafitri Budi Utami,
- Hasbi Rusli. *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan* http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat#
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1037>
<https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>
<https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/>
- Joko Pramono, *Implementasi dan evaluasi kebijakan public* (Surakarta, Unisri pres: 2020) Lihat: *Pasal 49 ayat, (1)*,
- Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Vol. 1 No. 10 Implimentasi Sema 2023

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Pasca Perceraian. Jakarta: MA RI, 2018. Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id> pada 7 Mei 2025.

Munawwir A.W. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, *Pustaka Progressif*, Tahun 2002.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beyrut: *Dar al-Fikr*, Tahun 1977.

Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020),
Sema nomor 3 tahun 2018

Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995),

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Tahun 2000.

Syarifuddin, M. “Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, 7 vol. 2, 2019.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005,

Zainal, Asikin Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020),

Zaiul Fajri, Hakim PA Kota Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 10 februari 2025.

Format Wawancara Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Hak-hak Istri Pasca Pengajuan Perceraian

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018:

1. Menurut Bapak, seberapa efektif penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di wilayah hukum bapak?
2. Apakah ada perubahan signifikan dalam proses pengadilan terkait hak-hak istri setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018?
3. Bagaimana mekanisme dalam memastikan agar terpenuhinya hak-hak istri yang diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018?
4. Dalam praktiknya, apakah pengadilan selalu mempertimbangkan faktor-faktor seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak dalam setiap kasus perceraian?
5. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana dampak penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kesejahteraan istri setelah perceraian?
6. Apakah istri yang mengajukan perceraian merasa terbantu atau mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hak-haknya setelah keputusan perceraian dikeluarkan?
7. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas bagi istri terkait hak-hak yang mereka tetapkan?
8. Ada berapa kasus perceraian yang di tangani setiap bulan di pengadilan ini?
9. Apakah boleh pak saya meminta file data- data terkait perceraian yang di tangani di pengadilan ini?
10. Apakah saya boleh mengambil foto saat wawancara berlangsung pak, untuk dokumentasi skripsi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nurul wafa"
Tempat/tanggal lahir : Padangsidimpuan 26 September 2003
E-mail/No. Hp : nurulwafa219@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah saudara : 4 Orang
Alamat : Jalan Mahoni II No 23 Perumnas Pijorkoling
Kota Padangsidimpuan Tenggara

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : H. Ali Anas Nasution LC.MA
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : HJ. Nurhamidah Anwar
Pekerjaan : IRT
Alamat : PERUMNAS PK

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 200515 PERUMNAS PK
SLTP : MTsN 2 PADANGSIDIMPUAN
SLTA : SMAN3 PADANGSIDIMPUAN
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI







**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2018

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

A. Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum.

1. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum, mengajukan PK melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS), tidak dibenarkan menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
2. Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengadilan pengaju dan tanpa kuasa hukum diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara ke pengadilan pengaju, pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.

- B. Pemeriksaan permohonan PK oleh Hakim Pengadilan Negeri.
Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasan permohonan PK wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan Pemohon PK sesuai Pasal 265 ayat (3) KUHP.
- C. Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.
1. Penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP.
 2. Dalam perkara tindak pidana Korupsi, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasuk pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti (subsidiaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanya pidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- D. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).
Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.

E. Penghitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti.

Penghitungan nilai mata uang asing untuk menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan nilai mata uang asing/kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).


F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.











Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Peserta Rapat Pleno Kamar Pidana:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.



2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 
3. Dr. Suhadi, SH., MH. 
4. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 
5. Dr. Salman Luthan, SH., MH. 
6. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. 
7. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 
8. Sri Murwahyuni, SH., MH. 
9. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. 
10. Desneyeti M, SH., MH. 
11. Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM. 

12. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

13. Sumardijatmo, S.H., M.H.

14. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

15. Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

16. Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

17. MS. Lumme, S.H.

18. Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

19. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

20. Prof. Dr. M. Askin, S.H.

21. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

22. H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

II. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

A. PERDATA UMUM

1. Pelaksanaan SEMA Nomor 8 Tahun 2011

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang melampaui tenggang waktu SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengirim Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan menerbitkan "Penetapan" hanya berlaku terhadap aspek formal permohonan peninjauan kembali yang melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 69 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung, sedangkan aspek substansi permohonan peninjauan kembali yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Mahkamah Agung sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bukan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk menilainya.

Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun TUN, *vide* angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

2. Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai *derden verzet*

Ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya “kepemilikan”.
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

3. Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (*ex parte*).

Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (*ex*

parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi.

4. Tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan.

Kasasi atas penetapan yang diajukan oleh "pihak lain yang berkepentingan" dapat diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya penetapan tersebut.

5. Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

B. PERDATA KHUSUS:

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

1. Hak Pekerja atas Upah Proses

Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).






2. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada


alasan Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.


Peserta Rapat Pleno Kamar Perdata:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

3. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

4. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

5. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



6. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



7. H. Hamdi, S.H., M.Hum.




8. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.




9. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.




10. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., MH.




11. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



12. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.




13. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.





14. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.





15. Dr. H. Panji Widagdo, SH., M.H.





16. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. 


17. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. 

18. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. 

19. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. 

20. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. 

21. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. 

22. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. 

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.
9. Putusan *ultra petita*
Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah
Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

C. Hukum Jinayat

1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*


Penjatuhan *'uqubat hudud* atas *jarimah zina* tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.

2. Upaya hukum terhadap putusan bebas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:


1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.








2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 
7. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 

IV. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

A. Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanya tidak menghentikan (*stuiten*) daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipun tercantum perintah Papera kepada Oditur Militer/Penuntut Umum untuk melimpahkan dan menuntut perkara Terdakwa di Persidangan.
2. Penghentian daluwarsa penuntutan pidana, dihitung sejak saat Oditur Militer/Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan.

B. Penentuan Status Barang Bukti

1. Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan Munisi
 - a. Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis hakim dapat mendengar keterangan ahli persenjataan dan munisi dari Dinas Peralatan TNI setempat.
 - b. Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebut tidak dapat lagi digunakan, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan.
2. Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian atau penadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasan tidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barang bukti

tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Penyalahgunaan Cairan *Blue Safire*

Penyalahgunaan cairan *blue safire* dapat dipidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan hasil uji Balai Lab Uji Narkoba BNN, cairan *blue safire* mengandung 4-*chloro-methcathinone* atau 4-CMC, salah satu dari 41 jenis *New Psychoactive Substances* turunan dari *Cathinone* termasuk Narkotika Golongan I.

2. Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.

- a. Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen Polisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan secara hirarkis.
- b. Prajurit yang tidak melaporkan hal tersebut dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

3. Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika

Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempat wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan pemberi perintah pada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugas tersebut tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada

pejabat yang berwenang (penegak hukum), oleh sebab itu terhadap prajurit tersebut tidak dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Pidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam angka 4 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009...”, diubah menjadi penjatuhan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) walaupun urine pelaku negatif mengandung zat Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
- b. *Mens rea* pelaku, bahwa narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri;

5. Perkawinan

- a. Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin Komandan Kesatuan

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 10 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Izin komandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawinan...” diubah menjadi Izin

Komandan Kesatuan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan syarat administrasi kesatuan, sehingga perkawinan kedua yang dilakukan secara siri oleh prajurit yang telah beristeri melanggar Pasal 279 KUHP.

b. Dakwaan Pasal 103 KUHPM Terhadap Perkawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yaitu menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang melangsungkan perkawinan tanpa izin kesatuan (tidak sesuai prosedur), sebab hal tersebut berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin, bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Perkawinan Kedua yang Dilakukan Secara Siri dengan Wali Hakim.


Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristeri secara sah menurut undang-undang yang melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan wali hakim, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Huruf b Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan melanggar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau ghaib.


6. Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan


Pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:


- a. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
- b. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
- c. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkoba.

Peserta Rapat Pleno Kamar Militer :

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 


2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 

3. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 

4. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 



5. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.



6. Hidayat Manao, S.H., M.H.

V. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil

Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

B. Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi

Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 6 tanggal 9 Desember 2016 disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria untuk menentukan pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah dengan melihat dasar hukum kewenangan diterbitkannya objek gugatan.

Apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangan desentralisasi tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi; atau
- b. berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan terhadap pemerintah pusat (*medebewin*); atau
- c. bersifat strategis atau berdampak luas.

C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan

Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:

Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

D. Pengujian pengesahan badan hukum


Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

E. Pengujian sertipikat tumpang tindih

1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat:

- a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan iktikad baik; atau
 - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
 - c. Prosedur penerbitan sertipikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata.


Peserta Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara :


1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 

3. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 

4. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 

5. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 

6. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 

7. Is Sudaryono, S.H., M.H.

8. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

9. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

VI. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

A. BIDANG KEUANGAN.

1. Belum adanya regulasi sebagai dasar kemandirian anggaran Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 81A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Strategi/kebijakan:

- a. Mengajukan usulan perubahan ketentuan pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang semula berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara." sehingga menjadi berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung diatur tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai fungsinya", dimulai dengan membentuk Pokja untuk menyusun Naskah Akademik.
 - b. Mengajukan usul perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sehingga dapat mengakomodir pengaturan tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung.
2. Pagu anggaran Mahkamah Agung masih sangat terbatas.
Kebijakan/Strategi:
 - a. Dalam jangka pendek Mahkamah Agung perlu memperjuangkan kenaikan anggaran kepada legislatif (DPR) dan eksekutif (Kementerian Keuangan dan Bappenas) sesuai dengan prestasi kinerja anggaran Mahkamah Agung dan skala prioritas nasional

peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

- b. Mensosialisasikan keberhasilan Mahkamah Agung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

3. Usulan perencanaan anggaran tidak disertai analisis kebutuhan dan data pendukung.

Kebijakan/Strategi:

Menggunakan jasa konsultan publik/asistensi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.

4. Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Perkara, data, saldo keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Kebijakan/Strategi:

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan ke seluruh satker.

5. Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas.

Kebijakan/Strategi:

- a. Mendorong aparatur terkait untuk mematuhi regulasi yang ada.
- b. Perlunya sanksi kepada aparatur yang tidak mematuhi regulasi tersebut.

6. Adanya temuan BPK terkait pengelolaan PNBPN atas laporan yang belum memadai.

Kebijakan/Strategi:

- a. Melakukan sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- b. Dirjen Badan Peradilan terkait memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- c. Panitera Mahkamah Agung memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di lingkungan Mahkamah Agung kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

7. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan (Kepaniteraan) dengan pengelola keuangan (Sekretariat) pada setiap satuan kerja yang mengakibatkan anggaran DIPA 03, 04 dan 05 menjadi tidak terserap secara sempurna.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan sosialisasi terhadap implementasi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1132/SEK/KS.00/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Implementasi Tugas dan Fungsi Kesekretariatan sebagai Unit Pemberi Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga Peradilan.

8. Belum memadainya alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas:
 - a. Biaya mutasi tenaga teknis dan non teknis
 - b. Honorarium ahli pada Pengadilan Militer
 - c. Profile Assessment, Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan dan Bimbingan Teknis oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
 - d. Sidang Keliling.
 - e. Sarana dan Prasarana dalam implementasi program Akreditasi, PT
 - f. SP, E-Court, dan SIPP pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - g. Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.
 - h. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi/RB dan pengembangan zona integritas/ZI.
 - i. Tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan Badan Pengawasan.
 - j. Kegiatan Pokja Kepaniteraan dan MoU dengan Lembaga Donor.
 - k. Penyelenggaraan Diklat PIM dan APIP.

Kebijakan/Strategi:

Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan prioritas Mahkamah Agung.
9. Belum ada penyesuaian tunjangan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim, serta remunerasi/tunjangan kinerja pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

B. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA.

1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM untuk:

- a. Penggantian pegawai/pejabat yang pensiun; dan
- b. Pengisian formasi pegawai di bidang IT termasuk operator aplikasi e-court di Pengadilan Militer.

Kebijakan/Strategi:

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan prioritas alokasi formasi aparatur Mahkamah Agung.

2. Terdapat beberapa Sekretaris di Lingkungan Peradilan Militer yang dijabat oleh PNS sehingga tidak dapat melaksanakan penegakan Disiplin Militer terhadap anggota TNI yang berdiskusi di Pengadilan Militer.

Kebijakan/Strategi:

Sekretaris MA menerbitkan regulasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan K/L terkait.

3. Terkendalanya pengelolaan tenaga teknis dan non teknis pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam hal:

- a. Belum jelasnya status kepegawaian bagi operator pada Hakim Agung.
- b. Belum jelasnya kewenangan penandatanganan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya terhadap Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Kebijakan/Strategi:

- 1) Menerbitkan petunjuk teknis tentang jabatan pranata peradilan.
 - 2) Merumuskan SOP tentang Kewenangan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
4. Sistem Pendidikan dan pelatihan penjejanan pimpinan pengadilan belum terintegrasi dengan fit and proper test.

Kebijakan/Strategi:

Merumuskan SOP Standardisasi menempuh pendidikan penjenjangan Pimpinan Pengadilan.

5. Pengelolaan tenaga teknis dan non-teknis saat ini ditangani oleh 2 (dua) satker yang berbeda.

Kebijakan/Strategi:

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Biro pada Badan Urusan Administrasi dengan Sekretaris Kepaniteraan.

C. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Belum adanya standardisasi dan pemutakhiran data Aset Mahkamah Agung dalam hal:

- a. Tata ruang gedung kantor pengadilan.
- b. Sarana dan Prasarana lainnya.

Kebijakan/Strategi:

- 1) Melakukan revisi prototype gedung kantor dan rumah dinas pengadilan sesuai kebutuhan.
- 2) Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang desain dan tata letak ruang sidang yang ramah bagi pencari keadilan.

2. Penatausahaan BMN di ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung masih dikelola oleh 2 (dua) unit kerja yaitu Kepaniteraan dan Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

Kebijakan/Strategi:

- a. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pemutakhiran data aset Mahkamah Agung.
- b. Melakukan penatausahaan BMN ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung secara satu pintu oleh Biro Umum.

D. BIDANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum mengatur mekanisme pembentukan kebijakan Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Terdapat perbedaan antara Visi Misi pada Dokumen Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung dengan Visi Misi yang ada pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi:

Merevisi Misi pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung agar sesuai dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.

3. Penulisan nomenklatur pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama tidak seragam yang diakibatkan oleh penyebutan yang tidak konsisten dalam peraturan pembentukannya.

Kebijakan/Strategi:

Mereview nomenklatur nama pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. Terdapat permasalahan pada Organisasi Dilmiltama dan Jajarannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, beserta perubahannya yaitu:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 hanya mengatur jabatan panitera Pengganti dan Kepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnya dan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatur sehingga menimbulkan permasalahan di bidang kepengurusan personel militer untuk kenaikan pangkat.
- b. Organisasi Peradilan Militer saat ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 namun dalam struktur organisasi mengacu pada struktur organisasi Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan dan Oditurat Militer.

Kebijakan/Strategi:

Harmonisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer.





E. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Belum jelasnya penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.


Kebijakan/Strategi:

Merumuskan SOP tentang penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.


Peserta Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan

1. Dr. Sunarto, S.H., M.H. 
2. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM. 

3. Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
4. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 


5. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.




6. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.




7. Nugroho Setiadji, S.H.




8. Mayjen TNI. (Purn.) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.




9. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.




10. H. Wahyudin, M.Si.




11. Jeanny H.V Hutauruk, S.E., Ak., M.M.




12. Dedy Waryoman, S.Sos., M.H.





13. Bambang Subroto, S.H., M.M.





14. H. Joni Effendi, S.H., M.H.



15. Drs. H. Erwin Widanarko, S.H., S.AP., M.Pd. 

16. Dr. Abdullah, S.H., M.S. 

17. H. Sutisna, S.Sos, M.Pd. 

18. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. 

19. Rosfiana, S.H., M.H. 